


PENGANTAR
**EKONOMI
& KEUANGAN
ISLAM**

Sistem ekonomi Islam juga memiliki nilai-nilai dasar yang menjadi kerangka struktur sosial dan perilaku sistem tersebut. Nilai inti yang pertama adalah keseimbangan (al-tawazun). Prinsip dasar keseimbangan ekonomi diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang relatif, tidak boros, tetapi juga tidak menyengsarakan. Prinsip ini juga termasuk menimbang kepentingan individu dan publik. Nilai inti lainnya adalah keadilan (al-'adalah). Dalam sistem ekonomi Islam tidak ada tempat bagi tirani besar atau kecil. Nilai dasar ketiga adalah kepemilikan (al-milkiyyah) yang hanya berhak diterima oleh ahlinya dengan tetap menjunjung nilai dasar pertama dan kedua.

Menurut Umer Chapra, ekonomi tradisional mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan positif dan tujuan normatif. Tujuan positif mengacu pada terwujudnya efisiensi dan keadilan dalam alokasi dan distribusi sumber daya. Tujuan standar dinyatakan dalam tujuan sosio-ekonomi yang sering dicita-citakan, seperti: B. Pemuasan kebutuhan, kondisi untuk pekerjaan penuh, pertumbuhan ekonomi yang optimal, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil (merata), stabilitas ekonomi dan keseimbangan ekologis. Kedua tujuan tersebut dimaksudkan untuk melayani kepentingan individu dan masyarakat sesuai dengan pandangan dunia yang mendasarinya. Dalam praktiknya, tujuan positif selalu dicapai dengan menggunakan paradigma ekonomi tradisional. Oleh karena itu, tujuan normatif biasanya tidak tercapai dalam praktiknya. Tujuan normatif dicapai hanya dengan mengorbankan maksimalisasi kepuasan individu, yang tidak lain adalah milik pemilik modal. Lembaga ekonomi Islam didirikan sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan ekonomi Islam yang sistematis. Penelusuran ini merupakan penerapan nilai-nilai Islam dan secara historis dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dan Khilafah Islamiyah, memimpin Islam ke zaman keemasannya. Kini, dengan bangkitnya kembali semangat Islam dalam perekonomian internasional, lembaga ekonomi Islam tumbuh dan menguat di tengah kekuasaan para raksasa lembaga ekonomi tradisional

EKONOMI ISLAM

ISBN XXXX XXXX XXXX X



Yadi Nurhayadi, dkk

PENGANTAR EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM

Yadi Nurhayadi • Arief Fitriyanto • M. Yusuf K
Elvina Assadam • Hartutik • Dimas Bagus Wiranatakusuma
Faricha Ma'f'ula • Fifi Hakimi • Diah Ayu Legowati
Muhammad Najib Kasim • Farokhah Muzayinatun Niswah • Syahidah Rahmah
Sri Wahyuni • Dita Pratiwi Kusumaningtyas • Adi Mansah
Agusdiwana Suarni • Amir Mukadar





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 40 Tahun 2022

Tentang

PENETAPAN DOSEN DALAM PENUGASAN MENGAJAR
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** :
- Bahwa dengan telah dimulainya perkuliahan periode Gasal 2022/2023 maka dipandang perlu ditetapkan Dosen/Asisten Dosen dalam Penugasan Mengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 - Bahwa sebagai perwujudan perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Menetapkan** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 - Kep. Menkowsbangpan No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
 - Surat Edaran Dirjen Dikti No. 3298/D/T/1999 tentang Beban Kerja Standar bagi Dosen di Perguruan Tinggi;
 - Qaidah Peruguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 - Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 404 tahun 2021 tentang Pedoman Penggajian bagi Pegawai UMJ;
 - Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 553 tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum UMJ;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 693 Tahun 2019, tanggal 21 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Masa Jabatan 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN DALAM PENUGASAN MENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023.**
- Pertama** : Nama-nama Dosen yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan dalam Penugasan Mengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023.
- Kedua** : Kepada para Dosen sebagaimana dimaksud /diwajibkan untuk mentaati Kode Etik Dosen dan Standar Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini, akan dibebankan pada Anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Agustus 2022



Dr. Lugman Hakim, S.E., M.Si., Ak
NID : 20.931

Nomor : 40 Tahun 2022

PENETAPAN DOSEN DALAM PENUGASAN MENGAJAR

SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nama Dosen : Dr. Hartutik, S.E.,M.M.

NID : 20.1104

	Nama Mata Kuliah	Hari	Prodi	SKS	Kelas	Waktu
Pendidikan Pengajaran	Manajemen Keuangan Syariah	Selasa	Ekis	3	A	07.30-09.10
	Pengantar Penganggaran Perusahaan	Selasa	Ekis	3	A	13.00-15.10
	Pengantar Keuangan	Rabu	Ekis	3	A	09.45-12.15
	Matematika Ekonomi	Kamis	Ekis	3	A	09.45-12.15

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Agustus 2022

Dekan

Dr. Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak
NID : 20.931